

## **STRUKTUR ORGANISASI**

**2020**

Kpt 2/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**ABSTRAK :** a Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum;

b bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu didukung oleh susunan organisasi dan tata keja secara hierarkis yang menggambarkan urutan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari yang paling tinggi sampai terendah;

c bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2010, Keputusan Sekjen KPU No. 95 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2021

- Lamp.: 1 hlm.